



# **MANUAL MUTU AKADEMIK**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
DARUSSALAM – BANDA ACEH  
2017**

**Manual Mutu Akademik Program Studi Doktor Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala**

ini telah dibahas dan disosialisasikan kepada civitas akademika yang selanjutnya diusulkan dalam Rapat Doktor Ilmu Hukum sebagai bahan dasar pelaksanaan Penjaminan Mutu Akademik di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Unsyiah

Darussalam, 2017  
Koordinator Prodi,

Prof. Dr. Adwani, S.H., M.Hum.  
NIP. 195912311989031017

## 1. Pendahuluan

Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala didirikan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: No. 398/E/O/2012, Tanggal 23 Nopember 2012. Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, berdiri dikarenakan adanya surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 212/U/1999 yang menjelaskan bahwa Pendidikan Program Doktor di Perguruan Tinggi diperlukan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan konsep baru dalam bidang ilmu melalui penelitian dan menerapkan ilmunya secara professional melalui pendekatan interdisipliner. Keunggulan dari Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala adalah bahwa Kajian Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala adalah kajian ketatanegaraan, kajian keperdataan, dan kajian pidana yang berkosentrasi pada otonomi khusus dalam sistem pemerintahan di Indonesia dan hukum Internasional. Dengan berlakunya Undang-Undang Otonomi Khusus, kajian ini sangat relevan untuk dikembangkan melalui pengembangan pendidikan hukum pada jenjang doktor. Pengembangan pendidikan ilmu hukum pada jenjang Doktor adalah sebagai upaya pengembangan sumber daya manusia, dalam rangka meningkatkan *nation competitiveness*.

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka visi, misi dan tujuan Program Studi Doktor Ilmu Hukum adalah sebagai berikut.

**Visi** : Menjadi Program Studi Doktor Ilmu Hukum yang unggul dan terkemuka di tingkat nasional dan Asia Tenggara pada tahun 2022.

Untuk mengaktualisasikan visi Program Studi Doktor Ilmu Hukum di atas, maka dirumuskanlah misi Program Studi Doktor Ilmu Hukum sebagai berikut:

**Misi** :

- a. Menyelenggarakan pendidikan hukum yang unggul dan profesional;
- b. Menyelenggarakan penelitian yang unggul dalam pengembangan ilmu hukum otonomi daerah dan penyelesaian masalah hukumnya;
- c. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat dan menjalin kerjasama dengan berbagai institusi dalam negeri.

Tujuan yang ingin dicapai Program Studi Doktor Ilmu Hukum adalah:

- 1) Menghasilkan lulusan yang berintegritas, berkualitas, inovatif dan profesional;
- 2) Menghasilkan penelitian yang unggul dalam mendukung pengembangan ilmu hukum otonomi daerah dan mampu menjawab permasalahan hukumnya;
- 3) Meningkatkan kemampuan, keterampilan dan wawasan lulusan dalam pengabdian pada masyarakat;
- 4) Meningkatkan jalinan kerjasama kemitraan dengan berbagai institusi dalam dan luar negeri yang berkelanjutan.

Diharapkan Manual Mutu Akademik ini dapat memberikan arah yang tepat bagi perjalanan Program Studi Doktor Ilmu Hukum dalam 5 tahun kedepan untuk menjawab perubahan-perubahan yang terjadi. Manual Mutu Akademik ini digunakan juga sebagai acuan dari semua rencana tingkat yang lebih rendah. Evaluasi dan penyesuaian setiap tahun harus dilakukan agar Manual Mutu Akademik ini tetap relevan dengan perkembangan zaman.

## **2. Kebijakan Akademik Program Studi Doktor Ilmu Hukum Unsyiah**

Kebijakan Akademik Program Studi Doktor Ilmu Hukum Unsyiah dapat dilihat pada buku Kebijakan Akademik Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala Tahun 2017.

## **3. Konsep Sistem Penjaminan Mutu Akademik**


Dengan mengacu pada mutu yang telah diuraikan dalam dokumen Manual Mutu Akademik Universitas Syiah Kuala, mutu pendidikan tinggi didefinisikan sebagai berikut: **“mutu pendidikan tinggi adalah kesesuaian antara capaian tujuan pendidikan dengan standar yang telah ditetapkan, kesesuaian dengan kebutuhan dan harapan *stakeholders* atau pemenuhan janji sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi.”**

Penjaminan Mutu (QA) adalah keseluruhan aktivitas dalam berbagai bagian dari sistem (pimpinan, civitas akademika, dokumen-dokumen mutu, dan lain-lain) untuk memastikan bahwa mutu produk/layanan yang dihasilkan selalu konsisten

sesuai dengan yang direncanakan/dijanjikan. Dalam jaminan mutu terkandung proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga seluruh stakeholders memperoleh kepuasan.

Semangat yang mendasar dari suatu sistem penjaminan mutu adalah peningkatan/perbaikan mutu secara terus menerus (*continuous improvement*). Perbaikan/penyempurnaan yang terus menerus menjadi falsafah manajemen Jepang yang terkenal dengan istilah Kaizen (*Kai* = perubahan, *Zen* = lebih baik). *Kaizen* berarti perubahan/penyempurnaan, yaitu perubahan yang lebih baik dan berkesinambungan yang melibatkan setiap komponen dari segala tingkatan dalam hierarki sebuah organisasi. Pesan dari strategi *Kaizen* adalah tidak satu haripun boleh berlalu tanpa sesuatu tindakan penyempurnaan dalam suatu organisasi. *Kaizen* mengutamakan kesadaran akan adanya masalah dan memberikan cara untuk mengidentifikasi masalah. Menurut falsafah *KAIZEN*, penyempurnaan mutu yang berkesinambungan hanya akan terjadi bila ada kepedulian mutu (*quality awareness*) dari manusia. Sehingga tepat apa yang dikatakan oleh W. Edwards Deming bahwa mutu adalah tanggung jawab setiap orang (*quality is everyone's responsibility*).

Salah satu alat pengendali mutu yang sangat penting untuk menjamin penyempurnaan yang berkesinambungan adalah siklus Deming atau roda Deming yang terkenal yaitu P-D-C-A (Plan-Do-Check-Action).




Gambar 1. Siklus (roda) PDCA dan tangga Continual Quality improvement

Sebelum siklus PDCA diterapkan, standar yang ada perlu distabilkan. Proses stabilisasi standar disebut siklus SDCA. Bila SDCA telah berjalan, baru dilanjutkan dengan meningkatkan mutu standar yang ada melalui siklus PDCA. Dengan demikian siklus SDCA dipakai untuk menstabilkan dan membakukan/menstandarkan kondisi, sedangkan siklus PDCA untuk menyempurnakannya.

Di dalam tahap 'check' pada PDCA, terdapat titik-titik kendali mutu (*quality check points*) di mana setiap pelaksana pendidikan tinggi harus mengaudit pelaksanaan tugasnya dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Apabila hasil audit positif dalam arti telah mencapai standar (S dalam SDCA), maka pada proses perencanaan atau plan (P dalam PDCA) berikutnya, standar mutu tersebut harus ditinggikan, sehingga akan terjadi kaizen mutu perguruan tinggi. Sedangkan apabila hasil evaluasi ternyata negatif, standar mutu tidak tercapai, maka harus segera dilakukan tindakan atau Action (A dalam PDCA).

Pada Gambar 2. diperlihatkan *flowchart* siklus penjaminan mutu. Flowchart tersebut dimulai dengan penetapan standar mutu, pengecekan mutu, perbaikan mutu dan peningkatan mutu. Muara dari kegiatan tersebut adalah tumbuhnya budaya mutu pada pimpinan dan civitas akademika.



Gambar 2. *Flowchart* Siklus Penjaminan mutu (dimodifikasi dari Ditjen Dikti, 2003)

Setelah standar mutu ditentukan (oleh Universitas dan Program Studi Doktor Ilmu Hukum), dilakukan pengecekan melalui audit standar mutu untuk mengetahui apakah ada GAP MUTU antara standar Universitas dan standar Program Pascasarjana dan unit kerja. Pengecekan awal tersebut dapat menghasilkan suatu peta mutu (*Quality Mapping*). Bila terdapat GAP MUTU, Program Pascasarjana dan unit kerja beradadalam keadaan tidak stabil dan harus melakukan identifikasi penyebab gap mutu tersebut. Setelah teridentifikasi dengan baik, maka dilakukan langkah-langkah perbaikan (*improvement*) hingga dapat mencapai standar yang telah ditetapkan. Bila standar telah dicapai perlu

dilakukan proses stabilisasi hingga diperoleh satu kepastian (melalui evaluasi) bahwa mutu dapat ditingkatkan standarnya (standard enhancement).

Kegiatan identifikasi gap mutu dan upaya-upaya perbaikan mutu serta evaluasi peningkatan standar mutu akan menghasilkan suatu proses pembelajaran. Hasil-hasil pembelajaran tersebut, harus dapat dibagi melalui kegiatan diseminasi ke seluruh komponen terkait. Selain itu untuk peningkatan mutu, pimpinan dapat memotivasi perbaikan mutu melalui suatu hibah peningkatan mutu berkelanjutan/*Project of Continuous Quality Improvement (PCQI)* yang dikompetisikan secara terbuka dan sehat. Motivasi peningkatan mutu juga dapat dilakukan melalui pemberian *reward* mutu (*Quality Award*) kepada fakultas dan unit kerja yang berhasil menjaga dan meningkatkan mutu. Pada tahap dimana kesadaran mutu sudah terbangun, pimpinan dapat memotivasi dengan membangun dan memberdayakan "*Quality Culture Champion*" sebagai peningkatan dari *Quality Award*. Kegiatan diseminasi, PCQI dan *Quality Award* jika dilakukan dengan konsisten akan dapat menumbuhkan budaya mutu di kalangan civitas akademika. *Quality is not an act, it is a habit*. Mutu merupakan nilai yang dibagi (*shared value*) dan tanggung jawab kolektif semua komponen, termasuk di dalamnya mahasiswa dan staf administrasi.

#### **4. Sistem Penjaminan Mutu Akademik Program Studi Doktor Ilmu Hukum Unsyiah.**

Adapun tujuan dan ruang lingkup Sistem Penjaminan Mutu Akademik Program Studi Doktor Ilmu Hukum Unsyiah mengacu pada tujuan dan ruang lingkup SPMA Fakultas Hukum Unsyiah yaitu:

##### **1. Tujuan:**

- Membantu pencapaian Visi dan Misi Program Studi Doktor Ilmu Hukum melalui Penjaminan Mutu Program dan Pelayanan Pendidikan;
- Menetapkan peran seluruh komponen Tim Penjaminan Mutu Akademik dalam Penjaminan Mutu Pendidikan;
- Memfasilitasi dan mengkoordinasikan perbaikan mutu berkelanjutan di Program Studi Doktor Ilmu Hukum;




- Menjamin konsistensi dan efektivitas penjaminan mutu pendidikan;

## 2. Ruang Lingkup:

Dengan mengacu pada Visi dan Misi Program Studi Doktor Ilmu Hukum. Sistem Penjaminan Mutu Akademik Mencakup:

- 1) Kebijakan umum yang berkenaan dengan pengelolaan Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, yang meliputi Visi, Misi, Tujuan dan Rencana Strategis Program Studi Doktor Ilmu Hukum.
- 2) Kurikulum proses pembelajaran dan evaluasi hasil studi
- 3) Pengembangan staf akademik
- 4) Mahasiswa
- 5) Keamanan dan Kesehatan/Kebersihan Lingkungan
- 6) Sarana, Prasarana dan Fasilitas Belajar Mengajar
- 7) Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
- 8) Etika
- 9) Organisasi, Manajemen dan Layanan Administrasi
- 10) Kegiatan ekstrakurikuler
- 11) Peningkatan mutu berkelanjutan

Lebil lanjut kegiatan Tim Penjaminan Mutu Akademik Program Studi Doktor Ilmu Hukum Unsyiah dimanifestasikan dalam satu siklus kegiatan penjaminan mutu, sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 3.



Gambar 3. Siklus Penjaminan Mutu Program Studi Doktor Ilmu Hukum Unsyiah

Siklus penjaminan mutu Program Studi Doktor Ilmu Hukum Unsyiah dimana komponen-komponen PDCA melekat pada siklus, akan membutuhkan waktu satu tahun atau satu kalender akademik. Siklus tersebut terdiri dari 7 komponen yang meliputi:

1. **Standar**, merupakan suatu pernyataan untuk mengarahkan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan akademik lembaga dan civitas akademika dalam lingkungan Unsyiah; merupakan landasan bagi pengembangan program akademik, sumberdaya akademik, prosedur kegiatan akademik, dan evaluasi akademik. Standar dituangkan dalam dokumen mutu pada tingkat Universitas, Fakultas dan Program. Tabel 1 memperlihatkan dokumen-dokumen mutu yang harus dibuat untuk setiap tingkat. Seluruh dokumen mutu tersebut menjadi rujukan bagi pelaksanaan penjaminan mutu di Universitas Syiah Kuala.
2. **Pelaksanaan**, yaitu implementasi dari seluruh kegiatan akademik dan layanan administrasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Untuk berbagai proses kunci disiapkan *Standar Operating Procedure (SOP)*. Proses pendidikan, termasuk pelayanan administrasi pendidikan dilaksanakan sesuai dengan *SOP* yang telah ditentukan. Berbagai borang, instrumen pemantauan dan *check list* disiapkan sesuai dengan *SOP* yang ditentukan serta harus diisi oleh komponen yang terlibat. Hal tersebut menuntut komitmen seluruh komponen terkait, termasuk mahasiswa, dosen, tenaga penunjang dan unsur manajemen pada tugas dan fungsinya masing-masing. Ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan juga merupakan prasyarat yang harus dipenuhi. Untuk itu keterpaduan program dan penganggaran juga perlu mendapat perhatian. Dalam hal ini penganggaran dan pembiayaan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan TPMA terintegrasi dalam mekanisme Penyusunan Perencanaan Program dan Penganggaran.
3. **Monitoring**, yaitu proses pemantauan secara periodik kegiatan akademik dan layanan administrasi di unit-unit oleh pejabat terkait pada 1 tingkat yang lebih tinggi (atau yang ditunjuk).


4. **Evaluasi diri**, yaitu proses evaluasi secara periodik yang dilakukan secara internal oleh unit pelaksana akademik yang bersangkutan terhadap kinerja unit. Setiap akhir tahun akademik, Fakultas dan Program melakukan **evaluasi diri** (termasuk mengukur pencapaian indikator kinerja), menyusun rencana perbaikan dan menyusun laporan pelaksanaan program pendidikan kepada Dekan Fakultas Hukum Unsyiah. Dalam lima tahun sekali laporan evaluasi diri dilengkapi dengan hasil *tracer study* (survei lulusan) dan atau survei pengguna lulusan.
5. **Audit Mutu Akademik Internal**, adalah audit kepatuhan yang secara internal dilakukan oleh tingkat Universitas dan tingkat Fakultas untuk unit-unit di bawahnya.
6. **Rumusan koreksi**, adalah rekomendasi perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu akademik internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada unit yang diaudit untuk ditindaklanjuti. Untuk keperluan pembelajaran, rekomendasi tersebut juga dibahas dalam Lokakarya Jaminan Mutu Akademik yang seharusnya dilaksanakan secara berjenjang di tingkat Fakultas dan Program.
7. **Peningkatan Mutu Berkelanjutan** (*Continuous Quality Improvement*) di semua jenjang unit pelaksanaan akademik. Proses ini dilaksanakan dengan mengacu pada rekomendasi hasil audit mutu internal.

Tabel 1. Dokumen mutu untuk Tim Penjaminan Mutu Akademik Program Studi  
Doktor Ilmu Hukum

<b>Program Studi Doktor Ilmu Hukum</b>	<b>Bidang</b>
Kebijakan akademik Program Studi Doktor Ilmu Hukum	-
Panduan Akademik Program Studi Doktor Ilmu Hukum	-
Manual mutu Program Studi Doktor Ilmu Hukum	-
Standar Operasional Prosedur	-

Implementasi “Satu Siklus” Tim Penjaminan Mutu Akademik akan dikendalikan dan dikoordinasikan secara konsisten dan terus menerus di seluruh tingkat mulai universitas, fakultas, dan program studi. Kantor Badan Tim Penjaminan Mutu Akademik Unsyiah akan melakukan evaluasi kegiatan “Satu Siklus” penjaminan mutu untuk menyempurnakan siklus-siklus berikutnya.

Untuk melaksanakan Penjaminan Mutu Akademik di Universitas Syiah Kuala, dibentuk struktur fungsional organisasi penjaminan mutu universitas. Struktur organisasi mutu tersebut mencakup organisasi mutu tingkat universitas, fakultas dan jurusan/Program Studi, seperti diperlihatkan pada skema Gambar di bawah ini:



Gambar. 4. Struktur Organisasi Unsyiah dan SJMF yang Melekat di dalamnya

Fungsi setiap tingkat organisasi mutu adalah berbeda, yaitu:

1. Tingkat Fakultas: Fungsi manajemen mutu terpadu dan penjaminan mutu (MMT/TQM/QA).
2. Tingkat Program Studi: Fungsi pengendalian mutu total (Total Quality Control, TQC)

3. Tingkat bidang/unit: Fungsi pengendalian mutu (QC)

Pada tingkat Universitas terdapat Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M). Pada tingkat Fakultas terdapat Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJMF) yang bertanggung jawab kepada Dekan. Di tingkat Program terdapat Tim Penjaminan Mutu Akademik (TPMA) dan pada kelompok dosen terdapat Gugus Kendali Mutu (GKM). Hubungan tata kerja antara BJM, SJMF, TPMA dan GKM bersifat koordinatif, konsultatif, dan fasilitatif. Tanggungjawab dan wewenang satuan organisasi tingkat universitas, Program Pascasarjana, dan Program Studi seperti ditabulasikan pada tabel 2.

Tabel. 2. Tanggungjawab dan wewenang Satuan Organisasi Mutu tingkat Universitas, Fakultas dan Prodi.

Tingkat	Fungsi	Satuan Kerja	Penanggungjawab	
			Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Akademik	Pelaksanaan Sistem Audit Mutu Akademik
<b>Fakultas</b>	TQM & QA	Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJMF)	Wakil Dekan I Fakultas Hukum atau ketua yang ditunjuk	Ketua Satuan Penjaminan Mutu Akademik internal (ditunjuk Wadep I)
<b>Prodi</b>	TQC	Tim Pengendalian Mutu Akademik (TPMA)	Ketua Program / Ketua TPMA	Ketua Program
<b>Kelompok Dosen</b>	QC	Gugus Kendali Mutu (GKM)	Ketua GKM	Ketua GKM

## **5. Organisasi Satuan Tim Penjaminan Mutu Akademik Program Studi Doktor Ilmu Hukum Unsyiah**

Secara organisasi, Satuan Tim Penjaminan Mutu Akademik (TPMA) Program Studi Doktor Ilmu Hukum Unsyiah dibentuk berdasarkan Keputusan Rektor No. 1343/UN11/KPT/2017. Adapun Susunan Tim Penjaminan Mutu Akademik Program Studi Doktor Ilmu Hukum Unsyiah terdiri dari 1 orang Ketua (Prof. Dr. Faisal A. Rani, S.H., M.Hum.) dan 1 orang anggota yaitu (Dr. Muhammad Saleh, S.H., M.Si.) Tabel. 2. Memperlihatkan Tanggungjawab dan wewenang Tim Penjaminan Mutu Akademik (TPMA) Program Studi Doktor Ilmu Hukum ditabulasikan pada Arah pengembangan Mutu lulusan yang direncanakan meliputi :

- 1) Manajemen kebijaksanaan umum yang berkenaan dengan pengelolaan Program Studi Doktor Ilmu Hukum Unsyiah, yang meliputi visi, misi, tujuan dan rencana strategi Program Studi Doktor Ilmu Hukum Unsyiah.
- 2) Manajemen proses belajar mengajar yang meliputi kurikulum, tenaga kependidikan, perkuliahan, evaluasi, mahasiswa, sarana pendukung dan lingkungan.
- 3) Manajemen jasa administrasi, yang meliputi administrasi akademik, administrasi umum, administrasi keuangan dan administrasi perencanaan dan sistem informasi.
- 4) Manajemen penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

Tabel 3. Tanggungjawab dan wewenang Tim Penjaminan Mutu Akademik Program Studi Doktor Ilmu Hukum Unsyiah.

Tingkat	Dokumen Akademik	Satuan Kerja	Penanggungjawab	
			Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Akademik	Pelaksanaan Sistem Audit Mutu Akademik
Program Studi Doktor Ilmu Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Standar akademik Doktor Ilmu Hukum</li> <li>▪ Peraturan akademik Doktor Ilmu Hukum</li> <li>▪ Manual mutu Doktor Ilmu Hukum</li> <li>▪ Kebijakan Akademik Doktor Ilmu Hukum</li> </ul>	TIM Penjamin Mutu Akademik (TPMA) Doktor Ilmu Hukum	TIM Penjamin Mutu Akademik (TPMA) Doktor Ilmu Hukum	Manajer program audit Mutu Akademik internal (ditunjuk oleh Ketua Program)

#### **TIM Penjaminan Mutu Akademik (TPMA) Program Studi Doktor Ilmu Hukum**

- 1) Unsur organisasi Tim Penjaminan Mutu Akademik (TPMA) di tingkat Program Studi Doktor Ilmu Hukum Unsyiah.
- 2) Ketua Program dan Tim Penjaminan Mutu Akademik (TPMA) yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu.
- 3) Ketua Program bertanggung jawab atas terjaminnya mutu akademik di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Unsyiah. Dalam mengemban tanggung jawab mutu akademik.
- 4) Tim Penjaminan Mutu Akademik (TPMA) dibentuk dengan Surat Keputusan Rektor. TPMA bertanggung jawab kepada Ketua Program.
- 5) TPMA bertugas untuk melaksanakan kegiatan penjaminan mutu akademik di Program Studi Doktor Ilmu Hukum, meliputi :
  - a) Penjabaran Manual Mutu Akademik Program Studi Doktor Ilmu

Hukum.

- b) Penyiapan Manual Prosedur Program Studi Doktor Ilmu Hukum.
  - c) Pengaturan Audit Mutu Akademik Internal di Program Studi Doktor Ilmu Hukum.
7. Ketua Program menerima laporan audit mutu termasuk permintaan tindakan koreksi (PTK) dari kegiatan AIMA LP3M Unsyiah. Ketua Program melaksanakan koordinasi tingkat lanjut atas Permintaan Tindakan Koreksi (PTK), membuat keputusan dalam batas kewenangannya, serta memobilisasi sumber daya di Program Studi Doktor Ilmu Hukum untuk melaksanakan keputusan tersebut.
  8. Setiap tahun Ketua Program menerima laporan evaluasi diri serta laporan audit internal mutu akademik dari TPMA. Ketua Program akan mempelajari kedua laporan tersebut dan menentukan kebijakan dan peraturan baru di Program Studi Doktor Ilmu Hukum untuk peningkatan mutu pendidikan.

## **6. Strategi Implementasi**

Dalam rangka pengembangan dan implementasi penjaminan mutu akademik, pada tahap awal Program Studi Doktor Ilmu Hukum Unsyiah tidak harus memperhatikan semua fungsi utama, yaitu pendidikan, riset dan pelayanan kepada masyarakat secara merata dan sama berat. Jika ini dilakukan Program Studi Doktor Ilmu Hukum Unsyiah akan terjebak dalam suatu kerja yang sangat berat, baik dalam pendanaan, alokasi tenaga, dan waktu. Vroeijenstijn menganjurkan agar universitas memulai program pengembangan jaminan mutu pada suatu bidang yang paling utama, yaitu pendidikan. Alasannya adalah karena mutu terutama ditentukan oleh apa yang terjadi di Program Studi Doktor Ilmu Hukum, yaitu situasi *pembelajaran dan pengajaran*. Oleh karena itu Program Studi Doktor Ilmu Hukum Unsyiah memulai implementasi SPMA dari aspek pendidikan, terutama proses belajar-mengajar, dan secara bertahap akan ditingkatkan serta diperluas untuk mencakup aspek-aspek lain seperti yang dinyatakan dalam ruang lingkup SPMA.



## 7. Indikator Kinerja Kunci SPMA

Di samping tingkat kepatuhan (*compliance*) seluruh kegiatan pada seluruh tingkat/satuan organisasi, diperlukan indikator kinerja kunci (*Key Performance Indicator*) untuk mengukur efektivitas SPMA. Tabel 4 menyajikan indikator kinerja kunci beserta cara pengukurannya.

Tabel 4. Indikator kinerja kunci dan cara pengukurannya

Standar	Indikator Kinerja Kunci	Cara Perhitungan
Kebijakan Umum	Kebijakan umum diketahui secara luas dan transparan oleh stakeholders	Angket per tahun
Kurikulum, Proses Pembelajaran, dan Evaluasi Hasil Studi Mahasiswa	Tingkat kehadiran mahasiswa	Absensi satu semester
	Tingkat kehadiran staf pengajar	Absensi satu semester
	Ketepatan rencana dan pelaksanaan perkuliahan / praktikum	Kecocokan pelaksanaan dengan rencana kuliah/praktikum
	Ketepatan jadwal pemeriksaan ujian dan pemasukan nilai	Waktu pemasukan nilai
	Mahasiswa <i>drop out</i>	Jumlah mahasiswa <i>drop out</i> Per tahun
	Rata-rata IPK semester berjalan	Mahasiswa semester Berjalan
	Persentase mahasiswa dengan masa studi	Lulusan 3 tahun terakhir
	Rata-rata lama penyelesaian studi	Lulusan 3 tahun terakhir
	Rata-rata waktu penyelesaian tugas akhir	Lulusan 3 tahun terakhir
	Jumlah lulusan per tahun	Lulusan 3 tahun terakhir
	Persentase lulusan dengan IPK $\geq 3$	Lulusan 3 tahun terakhir
	Rata-rata IPK lulusan	Lulusan 3 tahun
	Persentase lulusan yang memperoleh pekerjaan pertama dalam waktu 3 bulan setelah lulus	Lulusan 3 tahun terakhir

Standar	Indikator Kinerja Kunci	Cara Perhitungan
	Rata-rata waktu tunggu kerja lulusan	-
Pengembangan Staf Akademik	Rasio Dosen - Mahasiswa	3 tahun terakhir
	Persentase Dosen berpendidikan S3	3 tahun terakhir
Mahasiswa	Tingkat Kompetensi Mahasiswa baru	Mahasiswa baru tahun Terakhir
	Rata-rata IPK mahasiswa baru	1 tahun terakhir
	Persentase mahasiswa dengan IPK	Mahasiswa baru 3 tahun terakhir
	Asal geografis mahasiswa	3 tahun terakhir
Keamanan dan Kesehatan/Kebersihan Lingkungan	Lingkungan dan Ruang belajar rapi dan bersih	Satu semester
	Infrastruktur listrik, air terjamin keamanan dan tersediaannya.	1 tahun terakhir
Sarana, Prasarana dan Fasilitas Belajar Mengajar	Rasio kecukupan ruang kuliah dan laboratorium	5 tahun terakhir
	Rasio kecukupan alat bantu pembelajaran	5 tahun terakhir
	Rasio kecukupan koleksi buku teks < 5 tahun di perpustakaan	5 tahun terakhir
Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat.	Banyaknya publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi	3 tahun terakhir
	Banyaknya publikasi ilmiah pada jurnal internasional	3 tahun terakhir
	Banyaknya makalah yang dipresentasikan pada forum nasional	3 tahun terakhir
	Banyaknya makalah yang dipresentasikan pada forum internasional	3 tahun terakhir
	Banyaknya laporan penelitian	3 tahun terakhir

Standar	Indikator Kinerja Kunci	Cara Perhitungan
	Banyaknya Research Grant dari dalam negeri yang dimenangkan	3 tahun terakhir
	Persentase biaya research yang dikeluarkan universitas	1 tahun terakhir
	Total dana yang diperoleh dari dalam negeri untuk research	1 tahun terakhir
	Banyaknya research yang dapat dimanfaatkan bagi pengembangan	2 tahun terakhir
	Banyaknya research yang dapat Dimanfaatkan untuk kesejahteraan	2 tahun terakhir
	Peningkatan kerjasama internasional sebagai akibat dari hasil penelitian	3 tahun terakhir
	Banyaknya hasil penelitian yang Dipatenkan	3 tahun terakhir
	Banyaknya research antar disiplin Ilmu	3 tahun terakhir
	Banyaknya kolaborasi dengan institusi di luar Unsyiah	3 tahun terakhir
Etika	Kepatuhan kepada kode etik akademik meningkat	1 tahun terakhir
Organisasi, Manajemen, dan Layanan Administrasi	Terciptanya penyelenggaraan administrasi yang transparan dan koordinatif dengan segala unit	1 tahun terakhir
	Persentase tenaga administrasi yang berkualifikasi semakin meningkat	3 tahun terakhir
	Terciptanya sistim informasi manajemen yang komprehensif dan	1 tahun sekali
Kegiatan Ekstrakurikuler	Persentase banyaknya mahasiswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler	1 tahun sekali
Peningkatan Mutu Berkelanjutan	Status akreditasi Program/Departemen	Review 5 tahun sekali

## 8. Penutup

Penjaminan mutu pendidikan merupakan hal mutlak yang harus dilaksanakan oleh Unsyiah agar dapat terus bertahan dan dapat bersaing di tingkat nasional dan internasional. Mutu tidak datang dengan sendirinya, tapi merupakan hasil dari suatu komitmen yang tinggi, usaha yang sungguh-sungguh dan tulus, perencanaan yang cerdas dan pelaksanaan yang tepat sasaran dan memiliki banyak alternatif/cara untuk mencapai mutu tersebut. Harapan terhadap mutu (*quality expectation*) akan menentukan kualitas aksi Unsyiah dalam mencapai mutu. Oleh karena itu komitmen yang tinggi dari pimpinan dan seluruh civitas akademika Unsyiah mutlak diperlukan.

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Unsyiah (LP3M), Sajutan Jaminan Mutu Fakultas (SJMF) dan Tim Penjaminan Mutu Akademik (TPMA) harus menjadi penggerak perubahan dan bertanggung jawab kepada tumbuhnya kesadaran mutu pimpinan dan seluruh civitas akademika. Dengan peran tersebut LP3M, SJMF, dan TPMA harus terus menerus mensosialisasikan dan mendidik kesadaran mutu. Pada tahap awal proses tersebut, LP3M mengeluarkan dokumen Manual Mutu Akademik untuk dijadikan acuan pelaksanaan penjaminan mutu di Unsyiah oleh seluruh pimpinan dan civitas akademika.

## 9. Daftar Rujukan

1. Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi , Dikti, 2003
2. Buku Pendukung *HELTS* 2003-2010, Strategi Pendidikan Tinggi Jangka Panjang 2003-2010, Mewujudkan perguruan tinggi berkualitas, Dikti, 2004.
3. Rencana Strategis 2012-2017 dan *Master Plan* 2007-2026 Universitas Syiah Kuala, Tim Renstra dan *Master Plan* Unsyiah 2008.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala.
5. Penjaminan Mutu Akademik Universitas Indonesia.
6. Penjaminan Mutu Akademik Universitas Gajah Mada.
7. Konsep *Quality Assurance*, makalah lokakarya jaminan mutu dan manajemen universitas angkatan I tahun 2003, Prof Dr. Dadang Iskandar, M.Sc. *Quality culture and Quality Management*, Dr. Andree Surssock, European sUniversity Association.